



PUTUSAN

Nomor 50 / PID.SUS / 2019 / PT.BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Uud Apriliansyah als Uud bin Sarli;**
2. Tempat lahir : Sungailiat;
3. Umur / Tanggal Lahir : 30 Tahun / 13 April 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 211,  
Kel. Parit Padang, Kecamatan  
Sungailiat, Kabupaten Bangka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Guru Honorer (Penjaskes) SMPN 4  
Sungailiat;
9. Pendidikan : S1 (Penjaskes);

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 6 Juni 2019;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan 25 September 2019;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan 24 Nopember 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Budiana Rachmawaty,SH.,MH.,dan Oktavianie Kantnova Kevinawaty,SH. Para Advokat yang berkantor di Jalan Melati Atas, Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 14/SK/PH/2019/PKP tertanggal 5 September 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat, teranggal 9 September 2019 Nomor 107/SK.P/2019/PN.Sgl;;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 50/Pid.Sus/2019/PT.BBL Tanggal 9 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa Uud Apriliansyah als Uud bin Sarli tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 144./Pid. Sus/2019/PN.Sgl Tanggal 20 Agustus 2019 dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum NO.REG.PERK:PDM 27/S.Liat.2/Euh.2/05/2019 Tanggal 18 Mei 2019, dibacakan dipersidangan pada tanggal 21 Mei 2019 Terdakwa telah di dakwa sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa Uud Apriliansyah als Uud Bin Sarli pada Jumat tanggal 07 bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman,Kelurahan Parit Padang,Kecamatan Sungailiat,Kabupaten Bangka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat,

Halaman 2 dari 9 Putusan Pidana Khusus PT Nomor 50/Pid.Sus/2019/PT.BBL.



melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, Dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 07 bulan Desember 2018 sekira pukul 10.00 wib dilapangan bola SMPN 4 Sungailiat Terdakwa menyuruh Saksi Mutia Ramadhani datang kerumah Terdakwa untuk latihan kegiatan 02SN, selanjutnya sekira pukul 12.30 wib Saksi Mutia Ramadhani menghubungi Terdakwa melalui aplikasi *whatsapp* untuk menanyakan kapan Saksi Mutia Ramadhani bisa datang kerumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Mutia Ramadhani untuk menunggu Terdakwa di Pom Bensin yang berada di daerah Parit Padang, sekira pukul 13.00 Wib Saksi Mutia Ramadhani yang sudah berada di Pom Bensin di daerah Parit Padang di datangi oleh Terdakwa yang kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Mutia Ramadhani untuk mengikuti Terdakwa dari belakang.
- Bahwa sesampainya Saksi Mutia Ramadhani dirumah Terdakwa, Terdakwa menyuruh Saksi Mutia Ramadhani untuk masuk dalam rumah, kemudian Terdakwa mengunci pintu rumah Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Saksi Mutia Ramadhani untuk duduk di ruang tamu, selanjutnya Terdakwa mengambil sebuah mangkok berisikan air lalu Terdakwa menyuruh Saksi Mutia Ramadhani untuk duduk di lantai berhadapan dengan mangkok tersebut, selanjutnya Terdakwa memperlihatkan gambar tengkorak melalui handphone Terdakwa yang di dekatkan kearah mata Saksi Mutia Ramadhani, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Mutia Ramadhani untuk melihat kearah dinding dan berkata "ade dak setan e" dan dijawab Saksi Mutia Ramadhani "ade" kemudian Terdakwa kembali berkata "*mutia Takut setan ken*" dan dijawab Saksi Mutia Ramadhani "*aok pak*" selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi Mutia Ramadhani "*berape berat mutia*" dan dijawab Saksi Mutia Ramadhani "*lima puluh*" kemudian Terdakwa berkata "*masa sih coba mutia berdiri bapak mau nimbang mutia*", Kemudian Saksi Mutia Ramadhani berdiri lalu terdakwa memeluk dan mengangkat Saksi Mutia Ramadhani dari belakang, dan pada saat

Halaman 3 dari 9 Putusan Pidana Khusus PT Nomor 50/Pid.Sus/2019/PT.BBL.



mengangkat Saksi Mutia Ramadhani tangan Terdakwa menyentuh bagian bawah payudara Saksi Mutia Ramadhani kemudian Saksi Mutia Ramadhani langsung melepaskan rangkulan Terdakwa, selajutnya Terdakwa berkata *"setan e belum keluar mutia, tolong bantu bapak untuk masukin setan e ke perut bapak"*, kemudian Terdakwa menutup mata Saksi Mutia Ramadhani dengan kain putih dan mengarahkan Saksi Mutia Ramadhani masuk ke dalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa berbaring dilantai menggunakan bantal lalu memegang pantat Saksi Mutia Ramadhani dan mengarahkan Saksi Mutia Ramadhani untuk duduk di atas kelamin Terdakwa, kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan badanya dan menggesek-gesekan alat kemaluan Terdakwa kearah alat kemaluan Saksi Mutia Ramadhani sementara kedua tangan Terdakwa memegang pantat Saksi Mutia Ramadhani selama ± 10 menit, Saksi Mutia Ramadhani yang merasa lelah dan merasakan kemaluannya Sakit menghentikan goyangnya dan berkata *"la lah pak, mutia nek jemput adek"* kemudian Terdakwa berdiri dan membuka penutup mata Saksi Mutia Ramadhani, kemudian pada saat Saksi Mutia Ramadhani hendak keluar rumah Terdakwa, Terdakwa berkata *"mutia jangan bilang ke orang nanti aib mutia bapak bongkar"* lalu Saksi Mutia Ramadhani berkata *"aoklah"*

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Sungailiat Nomor:800/003/Dindikbud/01/SMPN4/2018 Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Pembelajaran Semester II (Genap) Tahun Pembelajaran 2017/2018 bahwa Terdakwa merupakan guru honorer Penjaskes di SMPN 4 Sungailiat.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Mutia Ramadhani mengalami trauma dan takut untuk mengikuti pembelajaran;

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) dan (2) undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dan ditambah dengan undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa, berdasarkan surat Tuntutan Penuntut umum

Halaman 4 dari 9 Putusan Pidana Khusus PT Nomor 50/Pid.Sus/2019/PT.BBL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.REG.PERK:PDM-.27/S.Liat.2/4/2019 yang dibacakan dipersidangan Tanggal 30 Juli 2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Uud Apriliansyah als Uud bin Sarli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul Dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Uud Apriliansyah als Uud bin Sarli dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi masa tahanan dan pidana denda sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan pidana kurungan;
  3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah bantal guling merek Bigland warna putih;
    - 1 (satu) helai training panjang warna hitam lis merah dan putih;Dirampas untuk dimusnakan;
  - 1 (satu) helai baju kemeja warna putih berlogo Gucci;
  - 1 (satu) helai training warna hitam lis orange dan putih;
- Dikembalikan kepada Saksi Mutia Ramadhani;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Sungailiat telah menjatuhkan putusan Nomor 144./Pid.Sus/2019 /PN.Sgl Tanggal 20 Agustus 2019 .dengan amar Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Uud Apriliansyah Als Uud Bin Sarli tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap anak dan memaksa anak untuk

Halaman 5 dari 9 Putusan Pidana Khusus PT Nomor 50/Pid.Sus/2019/PT.BBL.



melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh pendidik” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah bantal guling merk BIGLAND warna putih;
  - 1 (satu) helai training panjang warna hitam lis merah dan putih;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) helai baju kemeja wanita warna putih berlogo GUCCI;
  - 1 (satu) helai training panjang warna hitam lis orange dan putih;Dikembalikan kepada Saksi Mutia Ramadhani;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 27 Agustus 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 17/Akta.Pid/2019/PN,Sgl Jo. 144/ Pid.Sus/2019/PN.Sgl Tanggal 27 Agustus 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 3 September 2019 dan diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 3 September 2019 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 4 September 2019, sedangkan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan mengajukan kontra memori banding yang diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat tertanggal 20

Halaman 6 dari 9 Putusan Pidana Khusus PT Nomor 50/Pid.Sus/2019/PT.BBL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019; Akta Nomor 17/ Akta. Pid/ 2019/ PN. Sgl. Jo 144 /Pid.Sus/2019/PN.Sgl;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2019 untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Tidak mempelajari berkas dari Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat, ternyata baik Jaksa penuntut Umum dan Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahunan denda sebesar Rp60.000.000,00 ( enam puluh juta Rupiah), belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan Terdakwa/Terbanding tidak melakukan perbuatan yang didakwakan atau dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, dan karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum dan merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa apakah pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa terlalu ringan atau berat sehingga tidak memenuhi rasa

Halaman 7 dari 9 Putusan Pidana Khusus PT Nomor 50/Pid.Sus/2019/PT.BBL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadilan bagi masyarakat terkhusus bagi korban dan Terdakwa?;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti alasan Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam pertimbangannya pada halaman 36 sampai dengan 50, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama sudah memenuhi rasa keadilan pada masyarakat disatu pihak dan juga rasa keadilan pada Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 20 Agustus 2019 Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN.Sgl;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 241 KUHP Jo Pasal Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta ketentuan ketentuan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

Halaman **8** dari **9** Putusan Pidana Khusus PT Nomor 50/Pid.Sus/2019/PT.BBL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 144./Pid. Sus/2019/PN.Sgl. Tanggal 20 Agustus 2019 yang dimintakan banding;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp5000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis pada hari SELASA, tanggal 24 September 2019 oleh kami NAWANGSARI, S.H., M.H., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan ANNASTACIA TYAS E.E.N,SH dan JEFFERSON TARIGAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 50/PID.Sus/2019/PT.BBL Tanggal 9 September 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari SELASA tanggal 24 September 2019 itu juga, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh BINTAR ASLI,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis,

ANNASTACIA TYAS E.E.N,SH

NAWANGSARI , SH MH

JEFFERSON TARIGAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

BINTAR ASLI, S.H.,

Halaman 9 dari 9 Putusan Pidana Khusus PT Nomor 50/Pid.Sus/2019/PT.BBL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

